



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Diplomasi lingkungan hidup Indonesia: isu mitigasi perubahan iklim

Aos Yuli Firdaus*, Putri Ayu Wandira

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 13th, 2022

Revised Apr 08th, 2022

Accepted Sep 05th, 2022

Keyword:

Diplomasi lingkungan hidup,
Perubahan iklim,
Indonesia

ABSTRACT

Perkembangan diplomasi lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dengan semakin besarnya upaya dunia internasional dalam mitigasi masalah perubahan iklim. Dalam tiga dekade belakangan anggota-anggota PBB yang meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB dalam Perubahan Iklim bertemu setiap tahun melalui mekanisme yang dikenal sebagai Konferensi bagi Partai Anggota untuk mendiskusikan solusi universal terbaik bagi perubahan iklim. Masalah dalam penelitian ini bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam menyikapi masalah perubahan iklim sudah cukup untuk melindungi warga negaranya. Dengan itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai diplomasi pemerintahan Indonesia yang telah dilakukan dibawah kerangkakerja PBB dan juga upaya dalam mitigasi perubahan iklim, terutama sebagai anggota UNFCCC. Adapun metode penelitian dilakukan dengan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara deskriptif kemudian melakukan analisis dengan sumber data. Hasil penelitiannya yaitu Sebagai anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim, Indonesia telah mengambil langkah pertama yang penting dalam upaya diplomasinya untuk ikut serta dengan komunitas global dalam isu penanganan perubahan iklim. Namun, diplomasi saja masih belum cukup. Upaya Indonesia sebagai "Highly Insufficient" atau "Sangat Tidak Mencukupi" yang berarti bahwa rencana aksi yang diambil oleh Indonesia dalam menyikapi masalah perubahan iklim masih belum menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan kewajibannya untuk mengurangi emisi yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah pemanasan global yang kurang dari batas 2 Celcius.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Corresponding Author:

Aos Yuli Firdaus,
Universitas Nasional,
Email: aosyulifirdaus@civitas.unas.ac.id

Introduction

Isu mengenai lingkungan hidup telah menarik banyak perhatian dari tingkat lokal hingga global. Yang mana kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup menjadikan terbentuknya menjadikan terbentuknya diplomasi lingkungan, dimana diplomasi lingkungan ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup (Susanti & Purbantina, 2021). Diplomasi lingkungan Indonesia (DLI) seringkali diarahkan kepada pembangunan ekonomi Indonesia sehingga memancing protes dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan hidup di satu wilayah menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah lain. Seperti yang ditunjukkan dalam studi pencemaran kabut asap, kerusakan hutan dan ekosistem hutan menimbulkan dampak parah terhadap negara-negara tetangga. Diplomasi lingkungan mencerminkan latar belakang konflik dan kerjasama yang terus-menerus terjadi tanpa

ada pola yang teratur atau disebut juga sebagai kontinum. Kontinum konflik dan kerjasama menentukan bentuk, pola dan peran dari diplomasi lingkungan (Sinaga et al., 2018).

Berdasarkan pada adanya dorongan dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), PBB mendeklarasikan perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia sebagai isu penting yang menentukan keberlangsungan hidup umat manusia. Didasari oleh kesadaran bahwa perubahan iklim bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh satu pihak pemerintahan atau satu bangsa saja, usaha-usaha untuk membentuk rencana pencegahan dan penanggulangan isu ini mulai dibicarakan oleh masyarakat global (Hapsari, 2021). Terlepas dari berbagai perdebatan yang mengelilingi topik perubahan iklim, satu hal yang pasti adalah penanggulangan perubahan iklim merupakan isu yang harus diselesaikan bersama-sama dengan upaya kolektif berbagai negara untuk bekerjasama melalui perjanjian perjanjian, kooperasi, dan kolaborasi (Santoso, 2020). Sebagai negara dengan luas hutan hujan tropis terbesar ketiga dunia, menjadikan Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Dengan melindungi hutan hujan tropis Indonesia, sama artinya dengan menekan atau bahkan menghentikan perubahan iklim dunia (Ningsih, 2019).

Menyadari urgensi masalah ini, PBB membentuk Konvensi Kerangka Kerja PBB terhadap Perubahan Iklim dimana aspirasi-aspirasi negara dapat ditampung dan persetujuan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dibentuk. Tujuannya adalah untuk mencapai persetujuan internasional untuk mengatasi fenomena perubahan iklim dan bagaimana komunitas internasional dapat mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan teknologi yang kita miliki saat ini juga bagaimana agar kerangka kerja tersebut tetap adil dalam upaya pencapaiannya. Melalui mekanisme COP (Council of Parties) dimana negara anggota bertemu setiap tahunnya, PBB mencari model yang tepat demi mewujudkan objektif utamanya agar negara anggota dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang mengganggu kondisi natural atmosfer bumi. Diplomasi serta negosiasi merupakan aspek penting dalam pertemuan ini, melalui COP, perwakilan negara anggota mencapai aspirasi serta ambisi bangsa mereka dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui proses negosiasi yang panjang dan terkadang alot, PBB pada akhirnya memperkenalkan kerangka kerja baru sebagai rencana untuk menghadapi perubahan iklim pada COP ke-21.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih, 2019) menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa kerja sama REDD+ Indonesia-Norwegia telah berjalan dengan baik, atas dasar kepentingan nasional kedua negara dan dilihat bahwa REDD+ mengalami keterlambatan dalam mencapai target yang telah ditentukan untuk dipenuhi pada tahun 2016, hal ini dikarenakan oleh Indonesia belum mampu memenuhi syarat yang diberikan Norwegia untuk mendirikan institutional set up. Bagaimanapun, Indonesia dan Norwegia tetap melanjutkan kerjasamanya untuk mencapai target yang telah disepakati sampai benar-benar tercapai.

Sehingga kesadaran yang terbentuk di masyarakat dunia mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup membuat dilakukannya diplomasi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masukan dari berbagai aktor internasional yang berasal dari aktor negara maupun bukan negara. Dimana diplomasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari diplomasi publik yang mana negara berusaha untuk mempengaruhi opini publik maupun negara lain yang bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negara tersebut. Diplomasi lingkungan bertujuan untuk menyelesaikan dan mencegah masalah lingkungan lintas batas negara dengan melibatkan berbagai stakeholder (Susanti & Purbantina, 2021).

Method

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian library research atau penelitian studi kepustakaan dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber artikel hasil review sehingga menghasilkan data berupa data sekunder (Widhi et al., 2021). Jenis penelitian library research berkaitan dengan pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai informasi kepustakaan salah satunya adalah jurnal ilmiah (Sukmadinata, 2012). Penelitian ini fokus pada analisis deskriptif dengan menguraikan data kemudian dianalisis dan dibahas agar data yang diperoleh dapat dikaji dengan jelas.

Dalam mengkaji teori yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu tentang peran penggunaan model perubahan konseptual, pendekatan konflik kognitif, serta penurunan miskonsepsi. Penelitian ini menggunakan informasi sekunder, informasi yang dikumpulkan berupa hasil penelitian, buku ilmiah, artikel ilmiah, internet dan sebagainya yang sesuai dengan bahasan konflik kognitif. Data yang sudah terkumpul lalu dianalisis (Rachmawati & Supardi, 2021).

Results and Discussions

Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional tentang perubahan iklim yang mengikat secara hukum dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tentang mitigasi, adaptasi, dan keuangan perubahan iklim (Yuliartini & Suwatno, 2022). Persetujuan Paris (Paris Agreement) merupakan hasil proses kolektif internasional yang dirancang dengan bimbingan dari PBB sepanjang akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim (UNFCCC, 2019b). Konferensi dunia pertama mengenai perubahan iklim dilaksanakan di Geneva pada tahun 1979 dimana para ahli duduk bersama untuk membahas masalah perubahan iklim serta kontribusi manusia dalam perubahan tersebut. Ahli-ahli dari bidang lingkungan hidup pada saat itu setuju bahwa efek dari perubahan iklim akan mempengaruhi kehidupan umat manusia diseluruh dunia, dan bahwa dunia internasional membutuhkan forum dimana informasi-informasi teknik mengenai perubahan iklim dapat dibagikan dan dimana persetujuan tentang tata cara menangani dan mencegah perubahan iklim dapat dibentuk. Pertemuan inilah yang membuka pandangan banyak orang akan masalah yang kita hadapi; dibantu oleh data-data dari para ahli yang menyatakan bahwa krisis perubahan iklim adalah hal yang benar-benar terjadi dan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Pada 1988, PBB membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC yang terdiri dari berbagai ilmuwan dunia, tujuannya adalah agar para ilmuwan tersebut dapat melakukan penelitian lalu dan meringkas apa yang mereka ketahui mengenai fenomena perubahan iklim agar dapat dipahami oleh para pemimpin dunia serta para pembuat kebijakan. Laporan pertama yang dikeluarkan oleh IPCC diisukan pada 1990 (UNFCCC, 2019a). Didukung oleh berbagai data ilmiah, laporan tersebut kembali menegaskan bahwa fenomena perubahan iklim adalah fenomena yang nyata dan kita harus berusaha untuk mencegahnya sebelum keadaan semakin memburuk.

Didasari oleh laporan IPCC, Komite Perlindungan Lingkungan PBB mengadakan konferensi kedua perubahan iklim dilakukan pada 1990. Walaupun anggota negara yang ikutserta tidak memiliki target spesifik untuk mengurangi emisi CO₂ pada saat itu, mereka tetap setuju untuk mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca. Dokumen PBB mengenai perubahan iklim ditandatangani oleh 154 negara di Rio de Janeiro 1992 yang membuktikan bahwa anggota PBB sanggup untuk berkooperasi dalam mengatasi masalah perubahan iklim (UNRIC, 2019).

Melalui mekanisme COP (Council of Parties) dimana negara-negara anggota bertemu setiap tahunnya, PBB mencari model yang tepat demi mewujudkan objektif utamanya agar negara anggota dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dibuat kompleks karena kondisi ekonomi setiap negara di dunia saat ini berada dalam situasi yang berbeda. Beberapa negara yang kaya raya seperti Amerika Serikat terus menerus menggunakan batu bara, minyak, dan gas dalam proporsi yang amat luar biasa sehingga mereka bertanggung jawab atas sebagian besar jumlah karbon dioksida pada atmosfer. Sementara beberapa negara lainnya, memiliki penduduk yang bahkan tidak mampu untuk menggunakan mobil sehingga mereka tidak menggunakan bahan bakar sebanyak negara lainnya.

Situasinya ditambah rumit karena kebanyakan negara yang hampir tidak menggunakan bahan bakar fosil adalah negara yang sering mengalami konsekuensi perubahan iklim. Sementara negara lainnya yang sering menggunakan bahan bakar fosil dengan jumlah yang luar biasa tidak mengalami konsekuensinya secara langsung. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB.

Perjanjian Paris diadopsi atas dasar mengatasi efek pemanasan global dan perubahan iklim dan dihasilkan dari pertemuan negara-negara anggota UNFCCC ke-21. Setelah berbagai percobaan, negara anggota PBB berhasil membentuk Persetujuan Paris yang diperkenalkan di Paris pada COP ke-21, dimana Persetujuan ini dinegosiasikan dan ditandatangani. Perjanjian ini membahas usaha-usaha untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca dengan menggabungkan beberapa instrumen-instrumen internasional dimana hak asasi manusia dianggap sebagai tujuan utama dalam upaya tersebut dikarenakan hak-hak asasi manusia berada dalam keadaan terancam karena adanya perubahan iklim. Prinsip-prinsip umum hukum internasional juga merupakan bagian dari perjanjian ini, ditambah dengan protokol-protokol sebelumnya seperti Kyoto Protokol.

Intended Nationally Determined Contributions

Persetujuan di COP21 mendorong pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki berbagai macam latar belakang untuk berkumpul bersama di Paris pada tahun 2015 dimana diplomasi serta negosiasi terbesar di abad ke-21 terjadi. Keputusan utamanya adalah bagaimana negara-negara anggota akan bekerjasama untuk mengurangi emisi hingga dibawah 2 derajat Celcius diatas level suhu sebelum masa Revolusi Industri, dalam jangka panjang mereka akan mengurangi batas suhu itu untuk tidak sampai ke 1.5 derajat Celcius (Institute, 2019).

Persetujuan ini melibatkan komitmen dari negara-negara yang paling banyak menyumbang CO₂ untuk mengurangi polusi yang mengubah komposisi biologi yang terdapat di atmosfer bumi . Negara-negara tersebut diharapkan untuk meningkatkan komitmennya seiring berjalannya waktu. Persetujuan Paris dirancang pada November 2015, hingga Agustus 2019, Indonesia serta 195 negara lainnya ditambah Uni Eropa terhitung telah menandatangani persetujuan tersebut. Selebihnya, Indonesia serta 182 negara ditambah Uni Eropa telah meratifikasinya.

Hanya saja, berbeda dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim yang dibuat pada tahun 1992, dimana UNFCCC menggambarkan secara luas struktur legal untuk kooperasi secara global dimana setiap perjanjian harus dibentuk dengan spesifik. Persetujuan Paris tidak menggunakan rancangan tersebut. Persetujuan Paris memperkenalkan model kerangka kerja baru yang disebut “Intended Nationally Determined Contributions” dari pemerintah. Kerangka kerja ini pertama kali diperkenalkan di Konferensi Lima, Peru tahun 2014, dimana pemerintah masing-masing negara diminta untuk mengirimkan rencana mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Menurut WRI, Intended Nationally Determined Contributions, atau yang sering disingkat INDC menggabungkan latar belakang kebijakan nasional dimana masing-masing negara menentukan kontribusi mereka berdasarkan konteks prioritas nasional, kesempatan, dan kemampuan mereka dengan usaha kerangka kerja global dibawah Persetujuan Paris yang mendorong aksi kolektif untuk masa depan tanpa karbon, dan tanpa perubahan iklim. INDC akan membentuk umpan balik konstruktif antara pembuatan kebijakan mengenai isu perubahan iklim dalam level nasional dan internasional. INDC akan merefleksikan usaha dan ambisi masing-masing negara dalam mengurangi emisi, dengan tetap menghitung kesempatan serta kemampuan domestik (UNFCCC, 2019). Beberapa negara juga telah mulai membicarakan bagimana mereka akan beradaptasi ketika efek dari perubahan iklim mulai terjadi, bantuan apa saja yang akan mereka butuhkan atau bantuan apa saja yang mereka akan sediakan, sementara negara-negara lain mengadopsi alternatif yang ramah lingkungan.

Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Masalah Perubahan Iklim

Dalam mencapai keberhasilan sebuah diplomasi lingkungan perlu adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam hukum internasional sehingga dapat diterapkan oleh semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dimana dalam mekanisme diplomasi lingkungan terdapat dua pilar utama untuk mencapai keberhasilan kerja sama. Pilar pertama adalah komitmen dalam pengimplementasian perjanjian dan pilar kedua adalah dibentuknya konservasi dan perlindungan lingkungan hidup. Keberhasilan sebuah diplomasi dapat diartikan dengan kombinasi antara alat dan mekanisme yang membantu pihak-pihak yang terlibat dalam diplomasi tersebut untuk membangun sebuah kepercayaan guna melindungi lingkungan global yang sangat penting bagi seluruh masyarakat dunia (Susanti, 2021).

Diwakili oleh perwakilan diplomatik eksekutif tertinggi Indonesia, presiden Jokowi, pada COP21 Indonesia menyatakan bahwa sebagai salah satu negara pemilik hutan terbesar yang menjadi paru-paru dunia, Indonesia telah memilih untuk menjadi bagian dari solusi penanganan isu perubahan iklim. Lebih detailnya, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% dari jalan business as usual pada tahun 2030 dengan dana nasional, ditambah 12% dengan bantuan internasional.

Dalam pidato yang sama, Jokowi menyampaikan bahwa penurunan emisi ini dilakukan dengan mengambil langkah sebagai berikut (Tempo, 2015) : (1) Dalam bidang energi, subsidi BBM akan dialihkan ke sektor produktif. Peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energy nasional tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga akan menggunakan pengolahan sampah sebagai sumber energi baru. (2) Bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, dengan menerapkan one map policy dan menetapkan moratorium (pemberhentian sementara) serta review kembali izin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari. (3) Sementara dalam bidang maritim, Indonesia akan berusaha mengatasi perikanan illegal dan perlindungan kenakaragaman hayati laut.

Hal ini dianggap mencerminkan keseimbangan, keadilan serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Mengikat, dalam jangka panjang, ambisius namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang—sesuai dengan tujuan utama dibentuknya INDC. Indonesia juga mengajukan bahwa dalam upayanya, negara-negara maju akan memobilisasikan pendanaan sebanyak \$100 Miliar hingga 2020, yang akan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Serta juga diikuti dengan transfer teknologi ramah lingkungan dan peningkatan kapabilitas Indonesia sebagai negara berkembang.

Pidato tersebut merupakan ringkasan dari proposal penurunan karbon emisi yang Indonesia telah serahkan kepada UNFCCC beberapa waktu sebelumnya. Namun, baik dari pidato maupun laporan INDC yang diserahkan oleh Indonesia, posisi diplomasi Indonesia sendiri tidak luput dari kritisme. Berdasarkan jurnal

yang dirilis oleh (IESR, 2016), INDC yang diserahkan oleh Indonesia dianggap masih kurang jelas. Pemerintah Indonesia memang menyatakan bahwa mereka akan mengurangi emisi sebanyak 29% yang dilakukan dengan dana nasional, dan 12% dengan bantuan internasional. Hanya saja metodologi, rencana, serta aksi yang akan dilakukan sama sekali tidak berhubungan dengan satu sama lain.

Hingga waktu pendantangan Kesepakatan Paris yang dilaksanakan di New York 22 April 2016 yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar skeptisme atas lemahnya rencana Indonesia masih terdengar. Namun, Siti menegaskan bahwa "Presiden Jokowi sejak awal mendukung upaya dunia memerangi pemanasan global dalam kerangka perubahan iklim." Hanya saja, Indonesia perlu realistik karena Indonesia harus meneruskan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lingkungan hidup yang baik bagi 255 juta penduduk Indonesia. "Salah satu tujuan pembangunan kami adalah menyediakan listrik bagi 12.650 desa pada 2020, dengan membangun proyek listrik 35.000 megawatt" lanjut Siti (Rappler, 2016).

Pernyataan tersebut menambah skeptisme para kritik. (Greenpeace, 2015) menambahkan bahwa laporan serta data Indonesia masih belum transparan, contohnya, pemerintah Indonesia tidak menyertakan laporan emisi Indonesia selama 10 tahun belakangan, yang merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia juga tidak menjanjikan tahun kapan emisi puncak Indonesia dapat terjadi sebelum pemerintah Indonesia bisa dapat dengan efektif mulai mengurangi emisinya. (Greenpeace, 2015) bahkan menyatakan bahwa tanpa ditopang oleh data asumsi yang jelas, atau komitmen yang tegas dari pemerintahan Indonesia, diplomasi lingkungan hidup Indonesia pada Persetujuan Paris merupakan bentuk pengalihan isu dari isu-isu Indonesia yang sebenarnya saat ini.

Conclusions

Menyadari situasi genting mengenai isu perubahan iklim, berbagai pembicaraan mengenai upaya mengatasinya telah dilakukan. Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia merupakan titik mulai sejarah modern atas upaya penanggulangan fenomena perubahan iklim. Negosiasi-negosiasi yang panjang, terkadang alot, terus dilakukan setiap tahunnya oleh berbagai negara yang menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim. Hal ini bukanlah hal yang mudah, mengingat berbagai negara memiliki agendanya masing-masing. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat United Nations Environmental Programme (UNEP) untuk terus mendorong para kepala negara untuk membentuk sebuah protokol implementasi yang dapat disetujui oleh semua pihak.

Sebagai anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim, Indonesia telah mengambil langkah pertama yang penting dalam upaya diplomasinya untuk ikut serta dengan komunitas global dalam isu penanganan perubahan iklim. Namun, diplomasi saja masih belum cukup. Climate Action Tracker yang merupakan organisasi analisis perubahan iklim independent yang mencatat aksi pemerintah lalu mengkalkulasi aksi tersebut terhadap Persetujuan Paris secara umum, mengkategorikan upaya Indonesia sebagai "Highly Insufficient" atau "Sangat Tidak Mencukupi" yang berarti bahwa rencana aksi yang diambil oleh Indonesia dalam menyikapi masalah perubahan iklim masih belum menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan kewajibannya untuk mengurangi emisi yang dibutuhkan untuk mengurangi masalah pemanasan global yang kurang dari batas 2 Celcius.

Mengingat gentingnya permasalahan perubahan iklim, upaya penanggulangannya sudah tidak dapat ditunda lagi. Tanpa ada komitmen yang melebihi sikap diplomatik negara, permasalahan ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Sebagai anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB dalam menghadapi Perubahan Iklim, Indonesia memiliki beban internasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan ini, tidak dapat dicapai jika Indonesia masih belum bisa dicapai jika Indonesia sendiri masih belum transparan. Lebih pentingnya lagi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya.

References

- Greenpeace. (2015). "Indonesia INDC Briefe" [Online]. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2015/Indonesia_INDC_Briefer.pdf
- Hapsari, R. (2021). Isu Lingkungan Dalam Film Dokumenter (Analisis Semiotika terhadap Representasi Kearifan Lokal sebagai Sarana Pelestarian Lingkungan untuk Memperlambat Dampak Perubahan Iklim pada Film "Semesta" Karya Sutradara Chairun Nisa).
- IESR. (2016). "A Brief Analysis of Indonesia's INDC Report" [Online]. http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2016/05/INDC_A-brief-analysis_finalIESR.pdf

- Institute, W. R. (2019). What is INDC?" [Online]. <https://www.wri.org/indc-definition>
- Ningsih, P. C. H. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 83–93.
- Rachmawati, T. N., & Supardi, Z. A. I. (2021). Analisis Model Conceptual Change Dengan Pendekatan Konflik Kognitif Untuk Mengurangi Miskonsepsi Fisika Dengan Metode Library Research. *Pendipa Journal Of Science Education*, 5(2), 133–142.
- Rappler. (2016). "Indonesia Tandatangani Kesepakatan Paris untuk Mengurangi Emisi Karbon" [Online]. <https://www.rappler.com/indonesia/130558-indonesia-kesepakatan-paris-turunkan-emisi-karbon>
- Santoso, T. (2020). Memahami modal sosial. CV Saga Jawadwipa.
- Sinaga, O., Yani, Y. M., & Robertua, V. (2018). Diplomasi Lingkungan Indonesia antara Asa dan Realita. UKI Press.
- Sukmadinata, N. S. (2012). Metode Penelitian Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Susanti, D. (2021). Diplomasi Lingkungan Norwegia Kepada Indonesia: Analisis Skema Reducing Emission From Deforestation & Forest Degradation Plus Conservation (REDD+) tahun 2011-2020. UPN Jawa Timur.
- Susanti, D., & Purbantina, A. (2021). Diplomasi Lingkungan Norwegia kepada Indonesia: Analisis Skema REDD+ tahun 2015-2020. Proceeding International Relations On Indonesian Foreign Policy Conference, 1(1), 73–88.
- Tempo. (2015). "Isi Pidato Lengkap Jokowi COP21 Paris" [Online]. <https://nasional.tempo.co/read/723604/ini-isi-pidato-lengkap-jokowi-di-cop21-paris/full&view=ok>
- UNFCCC. (2019). "Published INDC India" [Online]. <http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published/Documents/India/1/India%20INDC%20to%20UNFCCC.pdf>
- UNFCCC. (2019a). "Climate Change Information Sheet" [Online]. <http://unfccc.int/cop3/fccc/climate/fact17.htm>
- UNFCCC. (2019b). "Paris Agreement" [Online]. <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification>
- UNRIC. (2019). "What Happened in Rio 1992?" [Online]. <https://www.unric.org/en/rio20/27615-back-in-time-what-was-rio-1992>
- Widhi, M. T. W., Hakim, A. R., Wulansari, N. I., Solahuddin, M. I., & Admoko, S. (2021). Analisis Keterampilan Argumentasi Ilmiah Peserta Didik Pada Model Pembelajaran Berbasis Toulmin's Argumentation Pattern (TAP) Dalam Memahami Konsep Fisika Dengan Metode Library Research. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(1), 79–91.
- Yuliartini, N. P. R., & Suwattro, D. S. R. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328–340.